



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 17 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA MUARA BONE, DESA CENDANA PUTIH,
DESAL WALUHU, DAN DESA PERMATA DI KECAMATAN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO ,

- Menimbang: a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka diperlukan upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, sosial budaya, potensi desa, sarana dan prasarana, serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma perlu membentuk Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata di wilayah Kecamatan Bone;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata di Kecamatan Bone;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang--undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN DESA MUARA BONE, DESA CENDANA PUTIH, DESA WALUHU, DAN DESA PERMATA DI KECAMATAN BONE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui

REVISI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI

REVISI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI

REVISI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI

REVISI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI

REVISI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI

REVISI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI

REVISI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI

REVISI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI

REVISI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI

REVISI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI

REVISI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI

REVISI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI

REVISI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI

REVISI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI

REVISI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI

12. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango .

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN
PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata dalam wilayah Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 3

Desa Muara Bone berasal dari sebagian wilayah Desa Masiaga yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan
- c. Dusun III.

Pasal 4

Desa Cendana Putih berasal dari sebagian wilayah Desa Sogitia yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan
- c. Dusun III .

Pasal 5

Desa Waluhu berasal dari sebagian wilayah Desa Bilolantunga yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan
- c. Dusun III.

Pasal 6

Desa Permata berasal dari sebagian wilayah Desa Inogaluma yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan

Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Desa Muara Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Masiaga dikurangi dengan Wilayah Desa Muara Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Cendana Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Sogitia dikurangi dengan Wilayah Desa Cendana Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Waluhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Bilolantunga dikurangi dengan Wilayah Desa Waluhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Permata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Inogaluma dikurangi dengan Wilayah Desa Permata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Desa Muara Bone mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pinogu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Moodulio;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Teluk Tomini;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Masiaga (Sungai Taludaa);
- (2) Desa Cendana Putih mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa Timur (Gunung Masiaga);
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sogitia;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Monano;
- (3) Desa Waluhu mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Suwawa Timur (Gunung Kayu Bulan);
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tumbuh Mekar;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Teluk Tomini;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bilolantunga;
- (4) Desa Permata mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa Timur

Paragraf 1

(1) Perjanjian diikhtisarkan oleh Menteri dalam bentuk dan isi sebagaimana terdapat dalam Pasal 2, dengan ketentuan bahwa Menteri dapat menunjuk pejabat lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Perjanjian diikhtisarkan oleh Menteri dalam bentuk dan isi sebagaimana terdapat dalam Pasal 3, dengan ketentuan bahwa Menteri dapat menunjuk pejabat lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) Perjanjian diikhtisarkan oleh Menteri dalam bentuk dan isi sebagaimana terdapat dalam Pasal 4, dengan ketentuan bahwa Menteri dapat menunjuk pejabat lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(4) Perjanjian diikhtisarkan oleh Menteri dalam bentuk dan isi sebagaimana terdapat dalam Pasal 5, dengan ketentuan bahwa Menteri dapat menunjuk pejabat lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Paragraf 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri dapat menunjuk pejabat lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri dapat menunjuk pejabat lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(3) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri dapat menunjuk pejabat lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri dapat menunjuk pejabat lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(5) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri dapat menunjuk pejabat lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(6) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri dapat menunjuk pejabat lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Inogaluma;
- (5) Penetapan batas wilayah Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Muara Bone berkedudukan di Dusun III
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Cendana Putih berkedudukan di Dusun II
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Waluhu berkedudukan di Dusun II
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Permata berkedudukan di Dusun III

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 10

Dengan dibentuknya Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata, maka urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Mencakup :

- a. urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa ;
- b. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang di serahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah ; dan
- d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada Desa.

BAB IV

PEMERINTAH DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Pasal 11

Dengan terbentuknya Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata, dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.

Pasal 12

...selain dengan ketentuan dengan tidak terdapat
...kegiatan yang berkaitan dengan ...
(2) Pemerintah Daerah Kabupaten ...
...kegiatan yang berkaitan dengan ...
...kegiatan yang berkaitan dengan ...
...kegiatan yang berkaitan dengan ...

DAFTAR II

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...

DAFTAR III

KEPENGANTARAN

DAFTAR IV

...kegiatan yang berkaitan dengan ...
...kegiatan yang berkaitan dengan ...
...kegiatan yang berkaitan dengan ...
...kegiatan yang berkaitan dengan ...

...kegiatan yang berkaitan dengan ...
...kegiatan yang berkaitan dengan ...
...kegiatan yang berkaitan dengan ...
...kegiatan yang berkaitan dengan ...

DAFTAR V

PENDAHULUAN

DAFTAR VI

...kegiatan yang berkaitan dengan ...
...kegiatan yang berkaitan dengan ...
...kegiatan yang berkaitan dengan ...
...kegiatan yang berkaitan dengan ...

DAFTAR VII

peraturan perundang-undangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

- (2) Tata cara pengisian keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa akan ditetapkan kemudian.

Pasal 13

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma yang berada di dalam Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata;
 - b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak diresmikannya Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Muara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango .

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 17 November 2011

Pt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 17 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO ,


SYUKRI BOTUTIBE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA MUARA BONE, DESA CENDANA PUTIH,
DESAL WALUHU, DAN DESA PERMATA DI KECAMATAN BONE**

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma serta Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata sebagai pemekaran Desa Taludaa, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Sogitia, Desa Monano, Desa Bilulantunga, Desa Ilohuwa, Desa Masiaga, Desa Tumbuh Mekar, dan Desa Molamahu.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

REVISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG
REVISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

...

Yang dijunjung tinggi oleh bangsa kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor senantiasa berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan merevisi Peraturan Daerah yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan Peraturan Daerah yang baru ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma dan Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma dan Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata, atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan dilapangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya kemauan/gagasan masyarakat untuk memekarkan Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma atau membentuk Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata di Kecamatan Bone.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)